



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 202/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN *NATIONAL MUSLIM
MANAGERIAL AND LEADERSHIP CAMP* FORUM UKHUWAH LEMBAGA DAKWAH
FAKULTAS KEDOKTERAN (MMLC FULDK) TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menambah pengalaman di tingkat nasional maka perlu mengirimkan delegasi dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan National Muslim Managerial and Leadership Camp Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran (MMLC FULDK) Tahun 2018;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan National Muslim Managerial and Leadership Camp Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran (MMLC FULDK) di Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 30 Agustus – 2 September 2018 , agar berjalan lancar, perlu menetapkan pendanaan pendelegasian mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam kegiatan tersebut;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DALAM KEGIATAN *NATIONAL MUSLIM MANAGERIAL AND LEADERSHIP CAMP FORUM UKHUWAH LEMBAGA DAKWAH FAKULTAS KEDOKTERAN (MMLC FULDK)* TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Mahasiswa FK Undip sebagai Peserta National Muslim Managerial and Leadership Camp Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran (MMLC FULDK) Tahun 2018 , atas nama mahasiswa yang tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Memberikan dana pendelegasian sebesar at cost dengan rincian biaya dana diberikan *cash* setelah mahasiswa menyerahkan bukti tiket dan registrasi, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Agustus sampai dengan 28 September 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Oktober 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan Sumber Daya FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kasubbag. Kemahasiswaan FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 202/UN7.5.4/HK/2018
TANGGAL : 10 OKTOBER 2018
TENTANG :
PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
DALAM KEGIATAN *MEDICAL UNIVERSITY OF TRISAKTI*
(*MEDUSA*) CUP TAHUN 2018.

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

NO	NAMA/ NIM	Diterimakan	Biaya Registrasi	Jumlah Bantuan
1.	A.A. Sutadi NIM. 22010115140230	Cash	Rp 490.000,-	Rp 490.000,
2.	Mufidah Nadhifatul Azizi NIM. 22010116140162	Cash	Rp 490.000,	Rp 490.000,
3.	Salma Vidya Ayuningtyas NIM. 22030117120039	Cash	Rp 490.000,	Rp 490.000,
4.	Ulul Albab NIM. 22010117130093	Cash	Rp 490.000,	Rp 490.000,
5.	Aditya Paelo Rizki Sikumbang NIM. 22010117120034	Cash	Rp 490.000,	Rp 490.000,

Semarang, 10 Oktober 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,


Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001